

**BAB III**

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA**

**BAGI TERSANGKA/TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI**

**BANDUNG**

**A. Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.UM.09.08. Tahun 1980 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum. Sebagai dasar dikeluarkannya surat keputusan ini adalah :

- a. Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, perlu adanya pemerataan bantuan hukum khusus bagi mereka yang tidak atau kurang mampu.
- b. Penyelenggaraan pemerataan bantuan hukum melalui badan Peradilan Umum dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dan untuk itu diperlakukan petunjuk pelaksanaan dari Menteri Kehakiman.

Ketentuan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan Pasal 1 ayat (2). Selengkapnya bunyi perumusan Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut : "bantuan hukum diberikan kepada tertuduh yang tidak atau kurang mampu dalam perkara pidana:

- a. Yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup atau pidana mati.

- b. Yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tetapi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat luas.


Dari pasal diatas dapatlah diketahui bahwa bantuan hukum yang dimaksud hanya dapat diberikan dalam hal perkara pidana saja serta hanya dalam perkara tertentu saja, sehingga timbul kesan bahwa untuk tindak pidana yang lain tidak akan mendapatkan bantuan hukum.

Pasal II ayat 1

Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkara yang diajukan itu termasuk perkara seperti yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), maka pengadilan berkewajiban memberitahukan kepada tertuduh tentang hak untuk didampingi oleh pemberi Bantuan Hukum menurut keputusan ini, apabila ia tidak mampu membiayai seorang pembela.

BANDUNG

**Bagan kerangka pemikiran**



Penjelasan :

Perubahan utama KUHAP apabila dibandingkan dengan HIR adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia yang terlibat dalam perkara pidana.

Diantara hak-hak terdakwa adalah hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum oleh seorang atau lebih penasehat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan perkara.

Khususnya terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 5 tahun/ lebih yang tidak mampu membiayai penasihat hukum, maka penegak hukum dalam semua tingkatan pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi kepentingan terdakwa. Kelalaian tentang hal ini berakibat pemeriksaan dianggap tidak sah, dan berakibat putusan hakim yang dijatuhkan batal demi hukum.

Dengan demikian kaitannya dengan pemberian bantuan hukum apabila tidak dipenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP maka dapat berakibat hasil penyidikan tidak sah. Hal ini akan berakibat apabila perkara diteruskan ke kejaksaan maka surat dokumen yang disusun oleh penasehat umum, disusun atas dasar pemeriksaan yang tidak sah, akibat lebih lanjut adalah apabila perkara diteruskan, maka majelis hakim akan menyatakan Surai dakwaan tidak diterima.

Penunjukan penasehat hukum didasarkan Pasal 56 KUHAP dan juga atas suatu pertimbangan majelis hakim diperlukan atau tidaknya penasehat hukum melihat dakwaan yang ditunjukkan kepada terdakwa sesuai dengan penjelasan Pasal 56 KUHAP.

Wawenang penunjukan penasehat hukum berada pada hakim yang menangani perkara tersebut, pada prinsipnya seluruh instansi juga memiliki

kewenangan untuk melakukan penunjukan yakni, kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Masing-masing instansi yakni kepolisian memiliki kewenangan untuk menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa dalam proses pemeriksaan sampai selesainya tingkat pemeriksaan atau persidangan.

Pada prinsipnya penunjukan penasehat hukum adalah berdasarkan pada ketentuan yang secara normatif ditetapkan yakni dakwaan yang diberikan diatas 5 tahun. Disamping itu juga pertimbangan sosiologis kondisi terdakwa, keadaan ekonomi yang tidak mampu untuk menggunakan jasa penasehat hukum.

perkara yang ancaman hukumannya diatas lima tahun terkadang tidak menggunakan jasa penasihat hukum cuma-cuma, sebagai contoh perkara-perkara tersebut awalnya ketika Hakim ketua menanyakan apakah terdakwa akan maju sendiri atau didampingi penasihat hukum, terdakwa memilih untuk maju sendiri karena ketidatahuannya akan adanya penasehat hukum yang disediakan oleh pengadilan secara cuma-cuma, tetapi karena perbuatan tersangka diancam dengan hukuman penjara diatas lima tahun maka hakim menunjuk penasehat hukum, tetapi di dalam prakteknya ada sebagian perkara yang ancaman hukumannya diatas lima tahun tidak menggunakan penasehat hukum karena berbagai faktor diantaranya adalah tidak bersedianya terdakwa untuk didampingi penasehat hukum dan ancaman hukumannya tidak begitu tinggi tetapi hukumannya masih di atas lima tahun contoh Pasal 111, 125, 134 KUHP dan masih banyak lagi.

Peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal pemberian bantuan hukum telah memenuhi harga sebagaimana diperintahkan oleh Undang-undang nomor 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, disamping itu juga Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, perlu dikemukakan bahwa baik Undang-undang nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 keduanya saling berkaitan dan merupakan sumber hukum acara pidana.

Kemudian tentang pemberian bantuan hukum bagi terdakwa sebagaimana disyaratkan dalam kalender Pasal 59 KUHP, implementasinya terdapat pada ketentuan undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang adanya Advokat, tepatnya pada kalender Bab 6 bantuan hukum cara cepat sebagaimana dirumuskan Pasal 2 ayat ((1) dan ayat (2).

Bunyi perumusan pasal 22 ayat (1) adalah :

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Bunyi perumusan Pasal 22 ayat (2) adalah :

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini sesuai dengan pendapat ayatnya terhadap pemberian bantuan hukum sebagaimana

ditetapkan dalam Pasal 56 KUHAP termasuk “*legal aid*” oleh karena yang dimaksudkan dengan “*legal aid*” adalah :

- Pemberian bantuan hukum dilakukan dengan cara cuma-cuma
- Bantuan hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.

Dengan motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak-hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan bantuan hukum.<sup>27</sup>

#### **B. Peran Advokat Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Pengadilan Negeri Bandung**

Dalam setiap negara bisa dipastikan memiliki sebuah organisasi atau lembaga yang dapat memberikan jasa pelayanan hukum terhadap orang atau lembaga yang membutuhkan layanan hukum tersebut. Lembaga tersebut lazim disebut dengan “advokat” atau pengacara. Istilah advokat dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa advokat adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan.<sup>28</sup>

Kondisi advokat kini telah banyak berubah walaupun dengan keadaan yang masih penuh dengan komplikasi dan ketidakjelasan. Dua hal tersebut memang merupakan warisan dari belum selesainya pembentukan fondasi sistem hukum dan peradilan di bumi Indonesia, yang juga adalah

---

<sup>27</sup> M Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid 1, Pustaka Kartini, 1993 : 361

<sup>28</sup> Husni Syawali dan Solahudin Harahap, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Tjempaka Offset, Bandung, 2010, hlm. 90.

proses lanjutan dari faktor kesejahteraan transplantasi sistem hukum. Disamping itu juga keterbatasan dan kesulitan hampir seluruh komunitas hukum Indonesia untuk merumuskan dan menyusun sistem hukum sendiri yang optimal. Namun dalam beberapa hal ada perubahan yang obyektif, seperti semakin berkurangnya tekanan politik, semakin meningkatnya jumlah advokat dan organisasinya, serta semakin berkembangnya dimensi hukum khususnya dibidang ekonomi dan teknologi.<sup>29</sup>

Dalam perkembangan jasa advokat sekarang ini semakin cepat dan kompleks. Hal ini seiring dengan perkembangan pesat dibidang ekonomi, khususnya dimasyarakat kota besar dengan tingkat perputaran uang dan barang yang sangat cepat. Jenis permintaan jasa advokat mengalami transformasi tidak hanya sebatas pribadi atau masalah perilaku personal, menjadi luas dan kompleks. Advokat kini tidak hanya berjuang di pengadilan tetapi juga mampu melayani konsultasi dan negosiasi di luar pengadilan. Tidak hanya pada wilayah sengketa, tetapi juga wilayah-wilayah non sengketa. Kesemua itu pada akhirnya tidak bisa mengelakan advokat untuk terlibat dalam jaring-jaring komersial sehingga manjadi sangat masuk akal bila sebagian advokat dari hari ke hari semakin merasakan kebutuhan dan tuntutan adanya standar keahlian teknis yang tinggi. Kondisi ini menjadikan kebutuhan advokat terhadap norma-norma etik yang otomatis berubah dan berkembang.<sup>30</sup> Hubungan antara klien dengan advokat pada dasarnya adalah terjalinnya hubungan kerjasama

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 92.

yang didasari saling percaya, sehingga timbulah rasa tanggung jawab seorang advokat terhadap kliennya.<sup>31</sup>

Advokat sebagai profesi yang mulia harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap hal apapun yang terjadi pada kliennya tanpa sikap diskriminasi, terlebih terhadap klien yang perkaranya ditangani secara cuma-cuma, meskipun advokat tidak mendapat imbalan materil dari perkara *pro bono* yang ditanganinya tetapi advokat harus tetap memegang teguh kepentingan hukum kliennya karena bagaimanapun klien yang tergolong orang yang tidak mampu memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat secara *pro bono* .

Perlakuan yang sama terhadap seorang klien yang perkaranya ditangani secara *pro bono* oleh seorang advokat dijamin dalam kode etik advokat khususnya Pasal 4 huruf f yang menyatakan bahwa:

*“Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa”*.

Ketentuan ini sebagai perwujudan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu ketika tersangkut masalah hukum, sehingga dia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat.

Idealnya profesi advokat senantiasa membela kepentingan rakyat tanpa membedakan latar belakang agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, jender, dan lain sebagainya. Pembelaan bagi

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 100.

semua orang termasuk fakir miskin merupakan wujud penghayatan advokat terhadap prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum sekaligus perwujudan hak yang dimiliki semua orang yaitu hak untuk di dampingi advokat.

Sejarah di Indonesia menunjukkan kontribusi signifikan dari kalangan para advokat terhadap pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma. Lembaga-lembaga bantuan hukum yang kini kian pesat bertumbuh di Indonesia, juga tidak lepas sepenuhnya dari peran advokat. Ketika peradilan mengambil keputusan yang berani untuk mendirikan lembaga bantuan hukum yang dimulai di Jakarta dan mengembangkan pola bantuan hukum struktural yang lebih menonjol sikap kritisnya kepada penguasa, gerakan demokratisasi melalui instrumen hukum secara bergulir (*snowballing*) bertumbuh pula. Beberapa organisasi advokat pun secara terbatas menjadikan bantuan hukum *pro bono* sebagai tolak ukur keberhasilan program pengabdianannya pada masyarakat.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para advokat yang aktif di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2013 didapat data bahwa 95% dari mereka mengatakan pernah memberi bantuan hukum secara cuma-cuma dan hanya 5% yang tidak pernah menangani perkara secara *pro bono*. Latar belakang advokat yang pernah menangani perkara *pro bono* tersebut antara lain:<sup>33</sup>

1. Didasari oleh tanggung jawab moral dan pertimbangan kemanusiaan.

---

<sup>32</sup> Binziad Kadari dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, PSHK, Jakarta, 2002, hlm 177.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ketua Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bandung, 13 Februari 2014

2. Didasarkan pada kondisi ekonomi klien, yaitu bahwa klien tidak mampu atau akan menemui kesulitan jika harus memenuhi legal fee.
3. Ditunjuk oleh pengadilan lewat prosedur formal yang berlaku untuk mewakili tersangka/terdakwa perkara pidana yang secara ekonomis tidak mampu.
4. Dilandasi alasan demi kepentingan hukum, yaitu pandangan bahwa setiap orang yang terlibat suatu perkara berhak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Didasari oleh tuntutan profesi yang memang memiliki aspek sosial, yakni ikut menjamin tersedianya akses setiap masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum, serta tuntutan profesi untuk tidak membeda-bedakan klien yang diwakili.
6. Bekerja atau pernah bekerja di lembaga-lembaga bantuan hukum.
7. Ditunjuk oleh organisasi advokat yang menaunginya dalam merealisasikan program yang telah ditentukan oleh organisasi.
8. Ditugaskan oleh kantor tempat advokat yang bersangkutan bekerja sebagai bagian dari kebijakan.

Sedangkan ada beberapa advokat yang tidak pernah menangani perkara *pro bono*, pada umumnya mengemukakan alasan bahwa tidak ada permintaan yang diajukan oleh pihak manapun, baik klien, pengadilan, organisasi profesi, untuk memberikan bantuan hukum *pro bono*. Sebagian mengatakan belum mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan

bantuan hukum *pro bono*, serta adanya hambatan eksternal seperti pelaksanaan bantuan hukum *pro bono* yang menurut mereka berada di luar kebijakan kantor hukum tempat mereka bekerja. Bahkan ada beberapa advokat yang menilai bahwa bantuan hukum *pro bono* bukanlah merupakan tanggung jawab konsultan hukum. Secara lebih jelas pada tahun 2013 terdapat beberapa alasan advokat yang tidak pernah menangani perkara *pro bono* antara lain:

**Tabel I**

**Alasan advokat tidak pernah menangani perkara *pro bono***

No	Jawaban Advokat	Persentase
1	Tidak ada permintaan	7,3
2	Belum mendapat kesempatan	5,6
3	Diluar kebijakan kantor	1,8
4	Bukan tanggung jawab konsultan hukum	0,8
5	Lainnya	1,8
<b>Jumlah</b>		17,3

Sumber: Humas Pengadilan Negeri Bandung tahun 2013

Dengan mengacu pada data lapangan, bisa dilihat tingkat keterlibatan advokat di Indonesia cukup tinggi dalam pelaksanaan bantuan hukum *pro bono*. Malah hanya sedikit yang mengatakan belum pernah memberikan bantuan hukum *pro bono*, rata-rata lebih disebabkan oleh hambatan eksternal ketimbang ketiadaan komitmen pribadi untuk melaksanakannya. Jika ditilik mayoritas jawaban yang dipilih advokat saat

ditanyakan latar belakang memberi bantuan hukum *pro bono* yang mereka berikan, cukup jelas bahwa motivasi terbesar yang mempengaruhi adalah sikap kedermawanan, yaitu atas dasar tanggung jawab moral dan kemanusiaan. Begitu halnya dengan motivasi berikutnya yaitu pertimbangan atas kondisi klien yang secara ekonomis kurang beruntung.

Namun tingginya keterlibatan advokat secara kuantitatif dalam aktivitas *pro bono* tersebut tidak dengan sendirinya menjadi indikasi bahwa pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia telah berjalan dengan baik. Kenyataannya hanya sedikit advokat yang mendasarkan kegiatannya tersebut pada tujuan yang lebih besar, bahwa prinsip *fair trial* harus terus dijaga sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai profesi yang menuntut mereka untuk menjamin akses masyarakat menuju proses peradilan formal tanpa membeda-bedakan golongan masyarakat yang diwakili. Lebih sedikit lagi, advokat yang melembagakan kegiatan bantuan hukumnya secara berkelanjutan melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, atau melalui organisasi-organisasi advokat.

Bantuan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan cenderung bersifat instan (sekali selesai), tidak terprogram karena dipengaruhi oleh hubungan psiko sosial yang timbul antara pemberi dan penerima yang bersifat insidental, serta tidak membidik tujuan tertentu utamanya supremasi hukum dan keadaan sosial yang bersifat lebih luas. Sedangkan bantuan hukum yang didasari oleh kepentingan hukum, atas tuntutan profesi, kelembagaan melalui institusi-institusi yang relevan

akan lebih berkelanjutan karena telah diagendakan untuk diperjuangkan secara konsisten, guna mencapai tujuan yang lebih besar selain pencapaian keadilan individual. Apabila sebagian besar advokat di Indonesia memandang bantuan hukum sebagai sebuah “amal profesi” belaka, bisa dimengerti mengapa pelembagaan bantuan hukum berjalan sedemikian tersendat dan tidak kunjung direalisasikan sebagai gerakan kolektif, jika cara pandang tersebut terus digunakan tanpa adanya upaya untuk mentransformasikannya sebagai komitmen perjuangan dan identitas bersama akan berimplikasi langsung pada:<sup>34</sup>

1. Senjangnya distribusi kesempatan
2. Miskinnya kualitas bantuan hukum karena dilakukan tanpa landasan idealisme yang memadai
3. Semakin menjauhnya posisi advokat dari penerimaan serta dukungan publik.

Sinyal ke arah itu dapat dibaca dari data lapangan yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2013, 23,5% dari masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Bandung yang berkesempatan untuk menggunakan bantuan hukum *pro bono*. Bantuan hukum cuma-cuma tersebut didapat dengan latar belakang ketidakmampuan ekonomis (10,8%) sifat khusus (seperti politis atau menarik perhatian publik 4,6%) atas penunjukan pengadilan (4,2%) dan lainnya (3,8%) seperti hubungan pertemanan yang terjalin dengan advokat.

---

<sup>34</sup> Binziad Kadari dkk, *Op cit*, hlm. 179.

Tabel II

## Latar Belakang Klien Menggunakan Bantuan Hukum Pro Bono

No	Jawaban Klien	Persentase
1	Tidak mampu membayar jasa advokat	10,8
2	Perkara bersifat khusus	4,6
3	Ditentukan Pengadilan	4,2
4	Lainnya	3,8
<b>Jumlah</b>		23,5

Sumber: Humas Pengadilan Negeri Bandung tahun 2013

Setiap warga negara yang tidak mampu dan bersengketa di pengadilan pasti memiliki keinginan untuk mendapatkan hak-haknya termasuk mendapatkan hak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dari para advokat yang mengetahui perkara yang sedang mereka hadapi, namun kebanyakan dari masyarakat tidak mampu kurang mengetahui tata cara mendapatkan bantuan hukum secara *pro bono* dari advokat

Mayoritas klien mendapat bantuan hukum dari lembaga-lembaga bantuan hukum (8,8%), selain advokat yang bersagkutan secara sukarela (7,7%) pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Bandung (3,8%) pihak pengadilan sendiri melalui mekanisme penunjukan oleh ketua pengadilan (1,9%) dan hanya dalam jumlah yang sangat kecil (1,2%) pencari keadilan mendapatkan bantuan hukum secara langsung dari organisasi advokat.

**Tabel III**  
**Pemberi Bantuan Hukum Pro Bono**

No	Pemberi Bantuan Hukum	Persentase
1	Lembaga bantuan hukum swasta	8,8
2	Advokat secara sukarela	7,7
3	Pos bantuan hukum di Pengadilan	3,8
4	Pengadilan	1,9
5	Organisasi advokat	1,2
<b>Jumlah</b>		23,5

Sumber: Humas Pengadilan Negeri Bandung tahun 2013

Sedangkan (76,5%) pencari keadilan yang lain, tidak menggunakan bantuan hukum *pro bono* secara sadar, yaitu disamping mampu membayar jasa advokat juga karena tidak percaya akan kualitas bantuan hukum *pro bono*. Selain itu terdapat pula alasan yang disebabkan oleh bantuan eksternal seperti tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum dan ketidaktahuan mereka tentang keberadaan bantuan hukum *pro bono* atau tentang prosedur yang harus ditempuh untuk bisa mendapatkannya. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sosialisasi atas kewajiban negara dan tanggung jawab advokat ini dan tidak sedikit para pencari keadilan tersebut yang baru pertama kalinya menghadapi perkara hukum.

Tabel IV

**Alasan Klien Tidak Menggunakan Bantuan Hukum Pro Bono**

No	Jawaban Klien	Persentase
1	Mampu membayar jasa advokat	29,3
2	Tidak percaya kualitas bantuan hukum	18,5
3	Tidak ada kesempatan	13,8
4	Tidak tahu tentang bantuan hukum	11,2
5	Lainnya	2,3
<b>Jumlah</b>		75,1

Sumber: Humas Pengadilan Negeri Bandung tahun 2013

Kekhawatiran bahwa sifat cuma-cuma dari bantuan hukum *pro bono* akan berpengaruh pada kualitas jasa hukum yang diberikan, ternyata tidak hanya muncul dari pandangan para klien pengguna jasa hukum, tetapi juga ditangkap dari beberapa orang hakim yang diwawancarai. Ada kecenderungan terdapat sikap diskriminatif dari advokat dalam menangani perkara *pro bono* yang tidak seprofesional pada saat menangani perkara dengan imbalan jasa yang menjanjikan. Kecenderungan ini sepertinya lebih banyak ditemukan pada para advokat senior ketimbang mereka yang lebih muda, yang belum lama menekuni profesinya sebagai advokat. Sebab dikalangan advokat muda, motivasi untuk memperoleh pengalaman dan memperoleh catatan penanganan perkara dapat dikatakan sama nilainya dengan motivasi untuk memperoleh imbalan jasa, selain idealisme yang masih tinggi. Ada berbagai persoalan yang ditemukan dalam

pemberian bantuan hukum cuma-cuma selain yang telah diuraikan di atas juga masih ada persoalan lain seperti masyarakat tidak mengetahui bahwa negara menjamin pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sebagai wujud perlindungan yang diberikan negara bagi warga negaranya. Masyarakat yang tidak mengetahui adanya jaminan bantuan hukum secara cuma-cuma umumnya adalah masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil karena disebabkan oleh kurangnya informasi dan pengetahuan ditambah dengan ketidaktahuan mereka tentang hak bantuan hukum yang cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Adapun bagi masyarakat yang mengetahui adanya jaminan yang diberikan oleh negara untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma bersumber dari media massa, buku atau literatur lainnya, rekan/relasi, keluarga, bahkan dari kantor kepolisian dan yang memperhatikan sedikit yang mengetahuinya dari organisasi advokat secara langsung.

Dalam perkembangannya saat ini pemberian bantuan hukum kepada terdakwa yang tergolong masyarakat yang tidak mampu telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak mampu di Pengadilan secara *pro bono*. Dalam Perma tersebut mekanisme pemberian bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa tidak lagi melibatkan Pengadilan seperti sebelumnya, akan tetapi anggaran bantuan hukum cuma-cuma berada di Kementerian

Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bekerjasama dengan organisasi Advokat yang telah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Perma ini merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan SK Menkumham No M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Terbitnya ketentuan bantuan hukum dan Perma ini berakibat pada mekanisme bantuan hukum di pengadilan melalui posbakum berubah. Sebelumnya biaya pendampingan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh advokat dibayar negara melalui pengadilan tingkat pertama.<sup>35</sup>

Terbitnya ketentuan yang baru itu, pemberian bantuan hukum termasuk advokat yang bersertifikasi disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pengadilan Negeri Bandung tidak membayar jasa advokat lagi. Perma ini mengatur bagaimana mekanisme dan layanan pemberian bantuan hukum di pengadilan kecuali di pengadilan militer. Sebab, layanan bantuan hukum di pengadilan militer sudah disediakan Babinkum TNI melalui Kodam masing-masing. Sehingga bagi masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dapat berperkara *pro bono* termasuk pendampingan oleh advokat yang disediakan Kemenkumham, tetapi pengadilan tetap menyediakan ruang posbakum

---

<sup>35</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/It52dfb6db97d3c/ma-terbitkan-perma-bantuan-hukum-prodeo>. Diakses tgl 16-02-14, pkl 04.00 wib.

untuk sekedar berkonsultasi, misalnya bagaimana tata cara berperkara di pengadilan termasuk bagaimana membuat gugatan dan setiap biaya jasa pemberian bantuan hukum bisa diklaim ke Kemenkumham.<sup>36</sup>

Dengan terbitnya Perma No 1 tahun 2014 maka Sema No 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku. Perma No 1 Tahun 2014 akan mengikat keluar khususnya bagi kalangan dunia advokat. Selain itu, tak tertutup kemungkinan akan ada nota kesepahaman antara pengadilan dengan organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum. Ketua Pengadilan Negeri Bandung mengaku penyaluran dana bantuan hukum sudah diserahkan ke Kanwil Kemenkumham, dan menegaskan tidak akan bergantung pada penyaluran dana bantuan dari Kanwil Kemenkumham karena hal itu merupakan urusan advokat yang telah terakreditasi. Pengadilan negeri Bandung akan tetap menyediakan fasilitas ruangan posbakum bagi organisasi advokat yang terakreditasi. Soal dana bantuan hukum penanganan setiap kasusnya mereka sendiri yang akan mengurusnya melalui pengajuan di Kanwil Kemenkumham.<sup>37</sup>

Keluarnya Perma No 1 tahun 2014 memberikan peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk mengajukan perkara dengan cuma-cuma tanpa harus dibebani biaya perkara oleh pengadilan. Masyarakat tidak mampu yang ingin berperkara secara pro bono harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa, lurah, atau pejabat

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

setingkat itu, masyarakat juga bisa membawa Kartu Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) atau sejenisnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.